



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 35/PRT/M/2007

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arahan dan acuan dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen pekerjaan Umum Formasi Tahun 2007 baik yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum maupun yang berasal dari Pelamar Umum, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007;
 - b. bahwa telah ditetapkannya Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Persetujuan Nomor KEP/240/M.PAN/9/2007 tentang formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen PU Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
7. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/RPT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2007.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan ini disebarluaskan pada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk diketahui serta dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 35/PRT/M/2007
Tanggal : 8 Oktober 2007

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2007

I. PENDAHULUAN

1. Dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia aparatur infrastruktur bidang ke-PU-an yang memiliki sikap professional dalam memberikan pelayanan publik, maka perlu ditetapkan langkah-langkah strategis yang diawali dari proses pengadaan pegawai. Pada tahun 2007 Departemen Pekerjaan Umum akan menyelenggarakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi secara umum guna mengisi formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Penyelenggaraan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil hendaknya dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, tidak membedakan ras, golongan, daerah, suku dan jenis kelamin.
3. sehubungan dengan butir 2 di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum tahun anggaran 2007.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) sampai dengan pengangkatan sebagai CPNS, baik yang berasal dari Pelamar Umum maupun dari Pegawai Tidak Tetap.
2. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan tidak termasuk dalam Daftar Pegawai Honorar yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Panitia Pengadaan CPNS 2007 adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai pengarah dan pelaksana pengadaan CPNS Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Menteri Pekerjaan Umum.

III. TUJUAN

Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum agar proses penyelenggaraan pengadaan CPNS dapat dilaksanakan secara obyektif, jujur, adil, transparan dan tidak diskriminatif.

IV. PENGADAAN CPNS

1. Pengadaan CPNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan dan penempatan CPNS sampai menjadi PNS, baik yang berasal dari Pelamar Umum maupun yang berasal dari pegawai Tidak Tetap.
2. Selama menjadi CPNS, pembinaan kepegawaian CPNS berada pada Biro Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat Jenderal.
3. Pengumuman
 - a. Pengumuman dilakukan seluas-luasnya baik melalui media cetak, internet dan papan pengumuman.
 - b. Pengumuman dilaksanakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi ujian tertulis.
4. Persyaratan
 - 4.1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani.
 - b. Tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta lain.
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberhentikan dan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri.
 - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia
 - 4.2. Persyaratan Khusus
Syarat bagi Pelamar Umum :
 - a. Berijazah Pasca Sarjana (S2) dan atau Sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah mendapat akreditasi (minimal B) atau dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional, dengan persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : untuk S1 minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), dan S2 minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
 - b. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan Instiusional TOEFL yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa LIA atau International TOEFL yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dengan nilai maksimum 450 (empat ratus lima puluh) untuk S1, dan 500 (lima ratus) untuk S2.
 - d. Lahir pada tanggal 1 Oktober 1979 atau sesudahnya bagi S1 (usia maksimum 28 tahun pada tanggal 1 Oktober 2007) dan lahir pada tanggal 1 Oktober 1977 atau sesudahnya bagi S2 (usia maksimum 30 tahun pada tanggal 1 Oktober 2007).

5. Syarat bagi pegawai Tidak Tetap :
- Berijazah Pasca Sarjana (S2) dan atau Sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah mendapat akreditasi (minimal B) atau dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional.
 - Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - Lahir pada tanggal 1 Oktober 1972 atau sesudahnya (usia maksimum 35 tahun pada tanggal 1 Oktober 2007) baik untuk S2 maupun S1.
 - Melampirkan Surat Keterangan dari Satminkal/Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mulai bekerja di unit kerja tersebut sejak tanggal 1 Januari 2000 atau sebelum Juli 2007 secara terus menerus (Surat Keterangan di tandatangi oleh Pejabat Eselon II).

6. Pendaftaran

- Berkas lamaran disampaikan melalui pos atau jasa titipan dokumen mulai tanggal **8 Oktober s.d. 29 Oktober 2007 (cap pos)** dan sudah diterima oleh panitia selambat-lambatnya pada **hari Jum'at tanggal 2 November 2007 pukul 16.00 WIB**. Panitia tidak menerima berkas lamaran yang disampaikan secara langsung atau dikirim di luar batas waktu yang telah ditentukan.
- Surat lamaran ditujukan kepada : **Menteri Pekerjaan Umum**.

Pada sampul luar berkas lamaran dialamatkan kepada :

Ketua Panitia Pengadaan CPNS 2007
Departemen Pekerjaan Umum
PO. BOX 200
JKTM 12700

dengan melampirkan :

- Fotocopy ijazah S2 atau S1 berikut transkrip dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang mempunyai akreditasi minimum B yang sudah dilegalisir :
 - Universitas/Institut, oleh Rektor / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik;
 - Sekolah Tinggi, oleh Ketua / Pembantu / Ketua Bidang Akademik;
 - Ijazah yang ditebitkan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri oleh Pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Fotocopy Institutional TOEFL yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Bahasa LIA atau fotocopy International TOEFL yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Fotocopy International TOEFL yang diterbitkan harus dilegalisir (khusus bagi Pelamar Umum).
- 3 (tiga) lembar pas photo ukuran 3 x 4 cm (berwarna) dan nama pelamar dituliskan di bagian belakang;
- Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- Fotocopy Akte Kelahiran.

- 6) Surat Pernyataan bersedia membayar ganti rugi bermaterai Rp. 6.000,- sesuai dengan contoh dalam website Departemen PU.
- 7) Mencantumkan alamat lengkap serta nomor telephone yang mudah dihubungi;
- 8) Berkas lamaran disusun rapi dalam map jepit berwarna **kuning untuk S1** dan berwarna **biru untuk S2** masing-masing **rangkap 2 (dua)** dan dimasukkan ke dalam **amplop warna coklat**.

V. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

Seleksi dilakukan sebagai berikut :

- a. Seleksi Administratif sesuai persyaratan;
- b. Ujian tertulis meliputi Test Pengetahuan Umum (TPU), Test Bakat Skolastik (TBS), Test Skala Kematangan (TSK), dan Test Substansi (TS).

VI. TEMPAT DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti ujian tertulis.
- b. Evaluasi berkas lamaran dilakukan mulai tanggal **8 Oktober s.d. 2 November 2007**.
- c. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal **29 Oktober s.d. 5 November 2007**.
- d. Tanda Peserta Seleksi Ujian Tertulis diambil sendiri oleh calon peserta (tidak dapat diwakilkan) pada tanggal **8 s.d. 10 November 2007** pada jam kerja (09.00-15.00 WIB) di tempat Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007 Departemen Pekerjaan Umum dengan membawa dokumen asli berupa : ijazah, TOEFL, transkrip nilai dan akte kelahiran untuk diperlihatkan kepada panitia.
- e. Ujian tertulis akan dilaksanakan secara terpusat di Jakarta, pada tanggal pengambilan Tanda Peserta Seleksi Ujian Tertulis.
- f. Hasil ujian akan diumumkan segera setelah seleksi tertulis dilaksanakan di website Departemen Pekerjaan Umum dan Papan Pengumuman.
- g. Keputusan hasil seleksi oleh Panitia tidak dapat diganggu gugat.

VII. LAIN-LAIN

- a. Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pekerjaan Umum tidak dipungut biaya.
- b. Departemen PU tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Departemen Pekerjaan Umum atau mempermudah penerimaan sebagai Calon PNS.
- c. Lamaran yang dikirim kepada Departemen Pekerjaan Umum sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku.

- d. Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.
- f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan dan seleksi CPNS Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007 dapat dilihat pada website Departemen Pekerjaan Umum (<http://www.pu.go.id>) dan para pelamar disarankan untuk terus memonitor perkembangannya.
- g. Bagi para peserta ujian, diharapkan membawa perlengkapan ujian antara lain : papan/alas untuk menulis, pensil 2B, penggaris, penghapus dan lain-lain yang diperlukan.
- h. Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib melengkapi persyaratan (dibuat rangkap 2) sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan sesuai format terlampir.
 - 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI.
 - 3) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas.
 - 4) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi Narkoba dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
 - 5) Fotocopy pengalaman kerja dan dilegalisir (bagi yang memiliki).

VIII. P E N U T U P

Pelaksanaan Pengadaan Pegawai dilakukan berdasarkan pedoman ini yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Oktober 2007,

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO